

**Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pemikiran
Nurul Huda Haem tentang cara Mengatasi
Cerai Karena Istri Nusyuz**

M. Thahir Maloko, Amri Islamuddin, Rahmawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menelaah pemikiran Nurul Huda Haem terkait cara mengatasi cerai dikarenakan istri *Nusyuz* dengan menganalisis konsep *Maqashid al-Syari'ah*. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan metode analisis deskriptif terhadap sejumlah literatur pustaka yang memiliki relevansi dengan topik artikel. *Nusyuz* dimaknai sebagai kondisi atau situasi yang tidak nyaman dalam keluarga yang ditimbulkan oleh perilaku istri atau suami. Sederhananya, *nusyuz* merupakan bentuk penyimpangan dalam keluarga, hal mana terjadi ketidakpatuhan atau pembangkangan dari istri atau suami, baik dalam bentuk perkataan seperti mencela maupun dalam bentuk perbuatan seperti tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin. Tidak sedikit dampak dari perilaku *nusyuz* berujung pada perceraian dengan luka-luka fisik dan psikis. Hal ini tentu bertentangan dengan rambu-rambu syariat Islam yang mengedepankan kasih sayang dan perlindungan kehormatan manusia. Atas dasar itu, setiap perbuatan *nusyuz* yang terjadi haruslah disikapi dengan penuh kebijaksanaan dari setiap pasangan (suami-istri), hal mana suatu rumah tangga tentunya tidak lepas dari segala ujian (konflik) yang dapat merusak keharmonisan keluarga, termasuk perilaku *nusyuz*.

Kata Kunci: *Nusyuz, Maqashid al-Syari'ah, Nurul Huda Haem*

Abstract

This article aims to examine the thoughts of Nurul Huda Haem regarding how to overcome divorce due to Nusyuz wife by analyzing the concept of Maqashid al-Syari'ah. The approach used is a conceptual approach with a descriptive analysis method of a number of literatures that have relevance to the topic of the article. Nusyuz is defined as an uncomfortable condition or situation in the family caused by the behavior of the wife or husband. Simply put, nusyuz is a form of deviation in the family, where there is disobedience or defiance from the wife or husband, either in the form of words such as reproach or in the form of actions such as not fulfilling physical and mental maintenance. Not a few impacts of nusyuz behavior lead to divorce with physical and psychological injuries. This is certainly contrary to the signs of Islamic law which

prioritizes compassion and protection of human honor. On that basis, every act of nusyuz that occurs must be addressed with full wisdom from each partner (husband and wife), where a household is certainly not free from all tests (conflicts) that can damage family harmony, including nusyuz behavior.

Keywords: *Nusyuz, Maqashid al-Syari'ah, Nurul Huda Haem*

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah swt. secara berpasang-pasangan untuk saling mengenal satu sama lain. Tujuan mulia tersebut kemudian dapat diwujudkan dalam bentuk perkawinan dengan harapan dapat menutup pintu-pintu kemaksiatan dan membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk mencapai keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Pernikahan adalah sebuah anugerah yang didalamnya terkandung nilai-nilai ibadah yang suci. Tentu saja anugerah tersebut harus dilandasi dengan niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah swt. sehingga rumah tangga dapat berjalan dengan langgeng dan penuh kebahagiaan.

Mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga adalah sebuah keniscayaan. Islam telah meletakkan pedoman rumah tangga yang mengedepankan keharmonisan. Sebab, setiap pasangan pada hakikatnya tidak menginginkan adanya konflik atau perseteruan dalam rumah tangganya. Meskipun tidak bisa dinegasikan bahwa terkadang konflik datang dengan sendirinya tanpa bisa dihindari. Konflik dalam rumah tangga dapat dilihat dari dua perspektif, apakah konflik tersebut menjadi bagian dari proses kematangan suami dan istri untuk lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan, atau sebaliknya konflik tersebut mengundang bencana bagi keutuhan rumah tangga jika tidak ditangani dengan penuh kebijaksanaan.

Salah satu konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga biasanya berupa pertengkaran atau saling melontarkan kata-kata yang tidak pantas, baik suami kepada istri, maupun istri kepada suami. Pertengkaran tersebut bisa membawa pada perilaku *nusyuz* yang sering dianggap sebagai bentuk pembangkangan kepada istri atau suami.

Istilah *nusyuz* meskipun berlaku general, tetapi dalam pranata masyarakat, perilaku *nusyuz* sering disematkan pada istri, dimana dalam penetapan hukum Islam, *nusyuz* hanya

diberlakukan kepada istri saja, hal mana ketika istri tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami, maka istri dikatakan sudah berbuat *nusyuz*. Perbuatan *nusyuz* secara hukum Islam hukumnya haram. Islam melarang para wanita untuk durhaka kepada suami, berbuat *nusyuz* dalam rumah tangga, apalagi dengan maksud ingin bercerai.

Persoalan *nusyuz* dewasa ini seringkali mengalami diskursus, mulai dari stigma bahwa *nusyuz* hanya berlaku pada istri, sehingga suami bebas dalam melakukan perbuatan yang bisa mengarah pada kekerasan, hingga perilaku suami yang mengandalkan kekerasan fisik dan psikis terhadap istri yang *nusyuz* dalam penyelesaian masalah, bahkan tidak jarang berakhir pada perceraian.

Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang sangat mengedepankan kasih sayang dan penyelesaian secara damai. Dimana Islam sangat melindungi fitrah manusia dari aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang kemudian disebut prinsip-prinsip dalam *maqashid al-syari'ah*. Menurut Jasser Auda, implementasi *maqashid* (tujuan) sangat vital dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Tujuan penetapan hukum Islam seyogianya merujuk pada kemaslahatan masyarakat dengan berorientasi pada perlindungan keluarga, menjaga harkat dan martabat manusia, serta melindungi hak-hak manusia. Bahkan, Jasser Auda memberikan pandangan bahwa pemaknaan *maqashid* yang mulanya bersifat penjagaan dan pelestarian menjadi *maqashid* yang mengembangkan dan memuliakan hak-hak asasi manusia.¹

Merujuk pada hal tersebut, bahwa meskipun terjadi konflik dimana istri *nusyuz*, tujuan syariat tidak menganjurkan kepada suami untuk sewenang-wenang dalam menghadapi istri *nusyuz*. Sebab, istri juga sebagai bagian dari manusia yang wajib diperlihara dan dilindungi hak-hak dasarnya, seperti jiwa dan fisiknya. Salah satu tokoh yang memberikan perhatian serius terhadap isu-isu keluarga dan gender dalam Islam, termasuk perilaku *nusyuz* istri yang menjadi alasan banyaknya angka perceraian yakni Nurul Huda Haem, seorang cendekiawan muslim, aktivits, dan penulis dari Indonesia.

¹Jasser Auda, *Maqashid Shariah As Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach*. Rosidain dan Ali Abdul Mu'nim, terjemahan "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid al-Shariah (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), h. 20.

Pemikiran Nurul Huda Haem terhadap perilaku *nusyuz* istri sangat meneduhkan, solutif, dan adaptif. Hal mana berbagai pendekatan yang ditawarkan Nurul Huda Haem tentang cara menghadapi istri yang membangkang atau tidak patuh kepada suami (*nusyuz*), mulai dengan cara berdialog, mediasi, dan menyelesaikan persoalan dengan damai, sehingga pasangan rumah tangga tidak lagi menjadikan perceraian sebagai jalan keluar dari persoalan *nusyuz*.

Kontribusi besar dari pemikiran Nurul Huda Haem juga konsisten dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang memiliki relevansi terkait penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, menarik untuk ditelaah secara eksplisit mengenai pemikiran Nurul Huda Haem terkait cara mengatasi cerai karena istri *nusyuz* yang menjadi topik sentral dalam kajian ini dengan menganalisis dalam aspek *maqashid al-syari'ah*.

Konsep Nusyuz dan Maqashid al-Syari'ah: Tinjauan Singkat

1. Nusyuz

Kehidupan rumah tangga sejatinya tidak lepas dari suatu konflik atau pertengkaran antara suami dan istri. Konflik tersebut dapat muncul dari perilaku istri (*nusyuz* istri) ataupun suami (*nusyuz* suami), bahkan bisa kedua-duanya sebagai sebab timbulnya konflik (*syiqaq*). Tidak sedikit konflik yang timbul dalam rumah tangga diselesaikan dengan perceraian, padahal Islam telah menyediakan berbagai pilihan solusi untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga, utamanya jika konflik tersebut diakibatkan oleh *nusyuz* istri.

Nusyuz secara etimologi berasal dari bahasa Arab *nasyaza* yang artinya perempuan mendurhakai suami.² Oleh Ibnu Manzur, *nusyuz* berangkat dari kata *mashdar* -نشز- ينشز- yang artinya tanah yang terangkat tinggi ke atas.³

Pengertian *nusyuz* secara terminologi, menurut Wahbah al-Zuhaili yakni istri yang ingkar terhadap kewajibannya kepada suami, juga perkara yang membuat salah satu

²Indrus H. Al Kaff, *Kamus Praktek al-Qur'an* (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 20.

³Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi* (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), h. 637.

pasangan suami istri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami, bukan untuk mencari keadilan terhadap suami.⁴

Nusyuz dalam pengertian berbagai mazhab, yakni menurut mazhab Hanafiyah bahwa *nusyuz* sebagai hubungan yang tidak bahagia di antara pasangan suami istri. Kemudian menurut mazhab Malikiyah, *nusyuz* yakni hubungan yang tidak baik antara suami dan istri sehingga menimbulkan permusuhan di antara keduanya. Sementara mazhab *Syafi'iyah* menyatakan bahwa *nusyuz* sebagai hubungan yang tidak akur atau perselisihan antara pasangan pernikahan. Sedangkan mazhab *Hambaliyah* menyatakan bahwa *nusyuz* sebagai hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri, sehingga menimbulkan konflik antar keduanya.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menerangkan bahwa istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri, yakni berbakti secara lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁶ Istilah *nusyuz* meskipun seringkali disematkan pada sikap istri yang ingkar atau tidak bertanggung jawab terhadap suaminya, tetapi hakikat *nusyuz* juga berlaku pada suami yang tidak menunaikan kewajibannya secara lahir dan batin. Artinya, baik suami maupun istri berpeluang untuk melakukan perbuatan durhaka yang mengarah pada sikap *nusyuz* sehingga menjadi pemicu konflik dan keretakan rumah tangga.⁷

Nusyuz istri dapat terjadi dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Bentuk perkataan berupa makian dan menghina pasangannya, sedangkan *nusyuz* dalam bentuk perbuatan seperti mengabaikan hak suami, keluar rumah tanpa seizin suami, menolak ajakan suami untuk pindah rumah tanpa alasan yang rasional, dan sebagainya.

Islam pada dasarnya telah menawarkan beberapa alternatif penyelesaian yang mesti ditempuh jika terjadi perbuatan *nusyuz*, baik istri maupun suami. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4: 34.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu wa Adillatuh* (Juz 7; Beirut: Dal al-Fikr, t.t.), h. 338.

⁵Saleh Ghanim, *A Good Personality* (Jakarta: Hikmah, 2006), h. 145.

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pressindo, 1992), h. 93.

⁷Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu, *Modernitas Nusyuz; Antara Hak dan KDRT*, Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, v. 12, no. 1, Juni (2021), h. 74.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ قَالَ صَلِحْتُ قُنَيْتُ
حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁸

Ayat di atas menegaskan peran laki-laki (suami) sebagai pemimpin bagi perempuan (istrinya). Aktualisasi kepemimpinan itu mewujudkan dalam pemberian nafkah, mengajari, dan membimbingnya kepada jalan yang diridhai Allah swt. Demikian juga diterangkan bahwa perempuan yang baik ialah yang taat dan memelihara kehormatan suaminya.

Allah swt. menggariskan kaidah yang perlu diambil ketika menghadapi istri *nusyuz*, yakni dengan memberi nasehat, pisah ranjang, memukul dengan cara yang tidak menyakitkan. Sekiranya ketiga pendekatan tersebut tidak mampu mengubah sikap *nusyuz* istri, maka suami perlu meminta bantuan pihak luar, termasuk ahli keluarga yang dianggap cakap atau meminta bantuan dari pihak hakim untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga.⁹ Pendekatan pertama dan kedua memungkinkan masyarakat dapat memakluminya, tetapi pendekatan ketiga dengan cara memukul kerap

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah, 2019), h. 113.

⁹Norzulalili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz Shiqaq dan Hakim Menurut Al-Qur'an, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam* (Malaysia: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006), h. xii.

dimaknai keliru sehingga dapat disalahgunakan untuk berbuat kasar kepada istrinya yang *nusyuz*.

2. *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid al-Syari'ah sebagai suatu teori hukum Islam yang tumbuh sejak dimulainya penetapan hukum Islam. Meskipun pertumbuhannya tidak secepat ilmu *ushul fiqh*, tetapi para ulama setelah periode *tabi'in* mengemas dengan baik untuk menetapkan hukum yang lebih kompleks dan variatif.¹⁰

Kata *maqashid* berasal dari kata jamak *maqshad* yang merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-maqshadan*. Menurut Ibn al-Manzhur, kata *maqashid* secara bahasa berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan)¹¹, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nahl/16: 9.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ؕ

Terjemahnya:

“Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).”¹²

Kata kedua, yakni *al-syari'ah* bermakna sebagai tempat tumbuh dan sumber mata air, dimana air sebagai sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga dengan agama Islam yang menjadi sumber kehidupan setiap Muslim, kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Tanpa syariah, manusia tidak akan mendapatkan kebaikan. Sehingga, syariat Islam menjadi sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹³

¹⁰Busyro, *Maqashid al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 1.

¹¹Muhammad Ibn Mukarram Ibn 'Ali Jamal al-Din al-Manzhur, *Lisan al-'Arab* (Cet. III; Beirut: Dar Shadir, 1414 H), h. 353.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah, 2019), h. 373.

¹³Ibn Mukhtar al-Khadimiy, *'Ilm al-Maqashid al-Syariah* (Cet. I; Riyadh: Maktabah Al-Abikan, 2001), h. 14.

Atas dasar itu, *maqashid al-syari'ah* secara bahasa sebagai upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar sesuai sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an dan hadis.

Secara istilah, menurut Thahir ibn 'Asyur yang dikutip oleh Manshur al-Khalifi, *maqashid al-syari'ah* yakni makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya dalam setiap penetapan hukum secara umum.¹⁴ Sedangkan Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqashid al-syari'ah* yakni makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syar'i pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.¹⁵

Maqashid al-syari'ah mesti mendapatkan perhatian serius sebagai penggalian terhadap tujuan-tujuan Allah swt. Secara rasional, ketika tujuan-tujuan tersebut dipahami oleh mujtahid, akan memudahkan untuk memahami hukum Islam, dan kemudian dilakukan pengembangan hukum Islam serta menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Sederhananya, tanpa mengetahui konsep *maqashid al-syari'ah*, hukum Islam akan statis dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang dikehendaki Allah swt. serta tidak memiliki nilai dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.¹⁶

Islam membawa sebuah tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan bagi manusia dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Perlunya penegasan bahwa kemaslahatan yang dituju lebih menitikberatkan pada kepentingan manusia, sebab masalah akan menghasilkan manfaat dalam pelaksanaannya dan menghindari pelaku dari hal-hal yang membahayakan.¹⁷

Dengan demikian, *maqashid syariah* menjadi tujuan dan kiblat dari hukum syara', dimana setiap mujtahid harus menghadapkan perhatiannya kepada *maqashid al-syari'ah*. Di antara prinsip yang ditekankan dalam *maqashid al-syari'ah* yakni mengambil jalan

¹⁴Manshur al-Khalifi, *Al-Maqashid al-Syariah wa Atsaruhā fi Fiqh al-Mu'amalat al-Milkiyyah* (Kuwait: Maktabah al-Istisyyarat al-Syar'iyyah, 2004), h. 8.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.

¹⁶Busyro, *Maqashid al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, h. 20-21.

¹⁷Busyro, *Maqashid al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, h. 20.

tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengimplementasikannya, sebab masalah yang hendak diwujudkan harus merujuk pada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran.¹⁸

Sketsa Nurul Huda Haem: Cendekiawan Muslim

Nurul Huda Haem merupakan sosok cendekiawan muslim, penulis, aktivis, konsultan pernikahan dan motivator keluarga di Indonesia. Beliau dikenal dengan pemikiran dan pandangannya yang progresif dan humanis terhadap berbagai isu, seperti keluarga, pernikahan, dan gender dalam Islam.

Pemikiran yang cemerlang dari Nurul Huda Haem tidak lepas dari minatnya yang begitu kuat dalam studi Islam dan studi sosial sejak usia Muda. Dimana Nurul Huda Haem mengenyam pendidikan tinggi dalam bidang studi Islam dan hukum yang menjadi medium dalam penguatan analisis dan pemikiran terhadap hukum Islam dan *maqashid al-syariah*.

Menelisik karir dan kontribusinya, Nurul Huda Haem aktif dalam berbagai forum akademik dan sosial. Dengan banyaknya karya yang telah ia terbitkan dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan makalah konferensi. Tentu saja fokus utama dalam karyanya yakni terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam era kontemporer yang penekanannya dikhususkan pada isu-isu keluarga dan gender.

Nurul Huda Haem juga terlibat aktif sebagai aktivitas dalam berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dan inisiatif sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak keluarga. Beliau sering diundang sebagai pembicara dalam seminar, lokakarya, dan konferensi untuk membahas isu-isu keluarga dan gender dalam Islam.

Beliau juga pernah menjadi penghulu yang sudah mencatatkan seribu lebih pernikahan. Dengan konsentrasinya terhadap isu-isu kekeluargaan dan gender, menjadika

¹⁸Busyro, *Maqashid al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, h. 12

beliau sebagai narasumber di Delta FM, Metro TV, Majalah Anggun, Majalah Kartini, Kompas, dan media-media lainnya.¹⁹

Salah satu karyanya yang sangat terkenal yakni buku 'Indahnya Perceraian'. Buku ini menawarkan pandangan yang humanis dan progresif terkait perceraian dalam Islam, yakni berusaha menyelesaikan masalah keluarga melalui jalur damai, mediasi, dan konseling. Menurut Nurul Huda Haem, buku tersebut menjadi refleksi dari komitmennya untuk menghidupkan *maqashid al-syariah* dalam konteks modern, menjaga kesejahteraan individu dan keluarga.

Merujuk pada aktivitas dan karya yang begitu besar dari Nurul Huda Haem, dapat dianalisis bahwa beliau sangat mengutamakan pendekatan yang humanis dan adil dalam setiap isu yang terjadi. Beliau memandang bahwa hukum Islam harus dibumikan dengan cara yang tidak hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum.

Sosok Nurul Huda Haem begitu dihormati dalam bidang studi Islam dan aktivisme sosial. Konsistensi dan komitmennya terhadap nilai-nilai *maqashid al-syariah* memberikan kontribusi dalam menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan fenomena kontemporer, menawarkan solusi yang praktis dan adil terhadap setiap masalah keluarga dan gender dalam Islam. Melalui karya dan aktivismenya, Nurul Huda Haem sudah berkontribusi banyak terhadap perkembangan hukum Islam yang inklusif dan relevan dalam masyarakat modern.

Pemikiran Nurul Huda Haem Tentang Cara Mengatasi Cerai Karena Istri *Nusyuz*: Analisis *Maqashid al-Syari'ah*

Nurul Huda Haem merupakan sosok pemikir Islam yang pandangannya menghasilkan kontribusi yang sangat inovatif, utamanya dalam mengatasi perceraian yang disebabkan oleh istri yang dianggap *nusyuz* (membangkang atau tidak patuh). *Nusyuz* sering diartikan sebagai bentuk pembangkangan atau ketidakpatuhan istri kepada

¹⁹Nurul Huda Haem, *Indahnya Perceraian; Buku Wajib Buat Seleb dan Non-Seleb Yang Mau Bercerai* (Jakarta: Best Media, 2010), 175.

suaminya. Tetapi, Nurul Huda Haem menegaskan bahwa definisi tersebut harus dipahami secara luas dan kontekstual, yakni melihat situasi spesifik yang mungkin mempengaruhi perilaku istri.

Menurut Nurul Huda Haem, menghadapi perilaku *nusyuz* istri haruslah dilakukan secara bertahap dan dengan niat untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk menimbulkan penderitaan.

Pendekatan yang ditawarkan oleh Nurul Huda Haem terhadap istri yang *nusyuz* yakni dengan melakukan dialog, mediasi, dan solusi tanpa kekerasan. Hal ini juga memberikan preskripsi bahwa pemikiran Nurul Huda Haem sangat konsisten dengan tujuan-tujuan yang terkandung dalam *maqashid al-syariah* yang mencakup pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), serta pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan ini tidak hanya relevan dengan tujuan-tujuan syariah dalam konteks modern, tetapi juga menjadi pendekatan yang solutif terhadap kebutuhan kontemporer dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara komprehensif.

Keselarasan pemikiran Nurul Huda Haem dengan konsep *maqashid al-syariah* terkait cara mengatasi cerai karena istri *nusyuz* dapat dianalisis dengan 5 (lima) tingkatan dalam konsep *maqashid al-syariah*.

1. Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Pemikiran Nurul Huda Haem menyatakan bahwa dalam menghadapi istri yang *nusyuz*, tidak diperkenankan untuk melakukan hukuman fisik atau tindakan kekerasan, tetapi hendaknya suami melakukan pendekatan dialog, konseling, dan mediasi.

Pendekatan tersebut dalam analisis *maqashid al-syariah* saling bertalian, mengingat prinsip-prinsip Islam sangat menitikberatkan perbaikan perilaku melalui nasehat dan pendidikan agama, sehingga dapat menciptakan iman dan ketakwaan yang kuat, serta menjamin bahwa hubungan suami istri senantiasa berada pada rambu-rambu syariat Islam.

2. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Pemikiran Nurul Huda Haem terhadap perkara istri yang *nusyuz* mengedepankan solusi non-kekerasan, hal mana lebih memilih pendekatan yang bersifat penyembuhan dan rehabilitasi. Pendekatan tersebut tentu sangat baik untuk kesehatan jiwa, sebab menghadapi istri yang *nusyuz* tanpa kekerasan fisik, maka istri akan senantiasa terjaga mental atau psikisnya.

3. Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Perkara istri *nusyuz* yang dapat menjadi sebab perceraian mendorong pemikiran Nurul Huda Haem untuk menawarkan kepada pasangan agar memahami secara akal apa yang menjadi motif atau alasan di balik istri *nusyuz*, tentunya dengan melalui dialog yang rasional dan edukatif.

Hal tersebut konsisten dengan prinsip *maqashid al-syariah* untuk melindungi akal setiap manusia dengan menjalin komunikasi yang baik, saling memahami satu sama lain, dan menyelesaikan masalah dengan penuh kebijaksanaan. Penggunaan akal yang matang dan penuh rasional, akan membuat setiap masalah atau perkara dalam rumah tangga selalu berada dalam jalur kebijaksanaan dan penuh tanggung jawab.

4. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Seorang istri yang *nusyuz* tidak hanya menjadi persoalan tunggal yang dialami oleh suami, tetapi juga berimplikasi pada keturunan, apalagi jika sudah memiliki anak. Sehingga, dengan mengadopsi pemikiran Nurul Huda Haem yang mengedepankan konseling dan mediasi dalam menjaga keutuhan rumah tangga, maka akan memberikan stabilitas dalam keluarga serta menghadirkan iklim yang sehat bagi anak-anak.

Berbagai pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip Islam untuk menjaga keturunan, dalam hal ini jika masalah istri *nusyuz* kepada suami diselesaikan secara damai dan bukan dengan perceraian, maka perlindungan kepada keturunan akan tercapai, anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan harmonis, hal mana sangat penting bagi pertumbuhannya.

5. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Nurul Huda Haem menawarkan untuk melakukan pendekatan yang mencegah pada pemborosan. Apalagi keputusan untuk bercerai tentunya akan menjadi mahal dan merugikan ekonomi keluarga. Tawaran dari pemikiran Nurul Huda Haem tentunya

selaras dengan komitmen *maqashid al-syariah* melindungi harta, yakni mendorong penyelesaian istri yang *nusyuz* tanpa perceraian, sehingga harta dapat dikeluarkan secara bijaksana dan efisien.

Kesimpulan

Perbuatan *nusyuz* pada dasarnya tidak dapat dinegasikan dalam suatu hubungan keluarga, meskipun setiap pasangan senantiasa berusaha agar menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Keluarga yang senantiasa dihiasi dengan kebijaksanaan akan menyikapi setiap perbuatan *nusyuz* dalam keluarga dengan cara-cara yang bijaksana pula. Kebijakan itu dapat mewujudkan dalam bentuk komunikasi yang baik, dialog yang teduh ketika mengungkapkan sebab dan alasan terjadinya *nusyuz*. Hal inilah yang ditawarkan oleh Nurul Huda Haem dalam pemikirannya yang mengedepankan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* terhadap perbuatan *nusyuz*, utamanya yang terjadi pada istri. Dengan cara-cara yang bijaksana tersebut, maka kasus perceraian yang diakibatkan oleh *nusyuz* dapat dicegah dengan kebijaksanaan suami dalam menghadapi istri yang *nusyuz*.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pressindo. 1992.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Ibn Manzur. *Lisan al-'Arabi*. Beirut: Dar Lisan al-'Arabi. ttp.
- Ibn Mukhtar al-Khadimiy. *'Ilm al-Maqashid al-Syariah*. Cet. I; Riyadh: Maktabah Al-Abikan. 2001.
- Indrus H. Al Kaff. *Kamus Praktek al-Qur'an*. Bandung: Fokus Media. 2007.
- Jasser Auda. *Maqashid Shariah As Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach*. Rosidain dan Ali Abdul Mu'nim, terjemahan "Membubmikan Hukum Islam Melalui Maqasid al-Shariah". Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2015.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah. 2019.

Manshur al-Khalifi. *Al-Maqashid al-Syariah wa Atsaraha fi Fiqh al-Mu'amalat al-Milkiyyah*. Kuwait: Maktabah al-Istisyarat al-Syar'iyah. 2004.

Muhammad Ibn Mukarram Ibn 'Ali Jamal al-Din al-Manzhur. *Lisan al-'Arab*. Cet. III; Beirut: Dar Shadir. 1414 H.

Norzulalili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail. *Nusyuz Shiqaq dan Hakim Menurut Al-Qur'an, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*. Malaysia: Kolej Universiti Islam Malaysia. 2006.

Nurul Huda Haem. *Indahnya Perceraian; Buku Wajib Buat Seleb dan Non-Seleb Yang Mau Bercerai*. Jakarta: Best Media. 2010.

Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu. *Modernitas Nusyuz; Antara Hak dan KDRT*. Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, v. 12, no. 1, Juni (2021).

Saleh Ghanim. *A Good Personality*. Jakarta: Hikmah. 2006.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqhu wa Adillatuh*. Juz 7; Beirut: Dal al-Fikr. t.t.

------. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr. 1986.